



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 377 /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN MUTU PANGAN  
KEGIATAN PENINGKATAN MUTU PANGAN  
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan mutu pangan kegiatan mutu pangan Dinas Pangan di Kabupaten Pacitan perlu dibentuk tim;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Pangan Kegiatan Peningkatan Mutu Pangan di Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan,  
KESATU**

- : Membentuk Tim Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Pangan Kegiatan Peningkatan Mutu Pangan di Kabupaten Pacitan Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Pangan Kegiatan Peningkatan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis peningkatan mutu pangan dan atau jadwal rencana pelaksanaan kegiatan;
  - b. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati.
- KETIGA** : Kepada Tim Sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan berlangsung sebesar:
- a. Penasehat : Rp 475.000,00
  - b. Ketua : Rp 425.000,00
  - c. Sekretaris : Rp 400.000,00
  - d. Anggota : Rp 300.000,00
- KEEMPAT** : Segala pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 1 - 2 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 188.45/ 377 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN TIM BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN MUTU PANGAN KEGIATAN PENINGKATAN MUTU PANGAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN MUTU PANGAN KEGIATAN PENINGKATAN MUTU PANGAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	PENASEHAT	Ir. <b>BAMBANG SUPRIYOKO, MP</b>	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pacitan
2	KETUA	<b>M. SAID, S.Sos</b>	Kepala Bidang Mutu dan Keamanan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Pacitan
3	SEKRETARIS	<b>REPO PRIYONGGO, SP</b>	Kepala Kasi Mutu Pangan Dinas Pangan Kabupaten Pacitan
4	ANGGOTA	a. <b>SUPRIADI</b>	Kepala Seksi Keamanan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Pacitan
		b. <b>HENDRATMO NOVIYANTO, SP</b>	Kasubbag. Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pangan Kabupaten Pacitan
		c. <b>NOVERA SETIANING REGM, SE</b>	Staf Dinas Pangan Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**